

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEJAHATAN TERHADAP NYAWA MANUSIA DAN HARTA BENDA DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BARU

[Juridical Analysis Liability of Perpetrators of Crimes Against Human Life and Property under The Perspective of The New Criminal Code]

Putu Andhika Kusuma Yadnya^{1)*}, I Wayan Antara²⁾, I Dewa Gede Budiarta³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Tabanan

andhikayadnya@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Tindak pidana yang mengancam keselamatan nyawa manusia serta merugikan harta benda merupakan bentuk kejahatan yang serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga berdampak langsung pada hak dasar seseorang, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk memiliki harta benda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur berbagai bentuk kejahatan terhadap nyawa dan harta benda beserta sanksi pidana bagi pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai tindak pidana terhadap nyawa manusia dan harta benda serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku menurut ketentuan KUHP yang baru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP yang baru memberikan pengaturan yang lebih sistematis terkait unsur tindak pidana dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau menimbulkan kerugian terhadap harta benda. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan bagi masyarakat.

Kata kunci: hukum pidana; kejahatan terhadap nyawa; kejahatan terhadap harta benda; pertanggungjawaban pidana

ABSTRACT

Criminal acts that threaten human life and property are categorized as serious crimes in the Indonesian criminal law system. These crimes directly affect the fundamental rights of individuals, namely the right to life and the right to own property. The Indonesian Criminal Code regulates various forms of crimes against life and property along with criminal sanctions for the perpetrators. This research aims to examine the legal regulation related to crimes against human life and property as well as to analyze the criminal liability imposed on perpetrators according to the provisions of the new Criminal Code. This study applies normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results indicate that the new Criminal Code provides a clearer framework regarding the elements of criminal acts and the sanctions imposed on offenders. Criminal liability can be imposed on individuals who intentionally commit acts that cause harm to another person's life or property. Effective law enforcement is necessary to ensure justice, legal certainty, and protection for the community.

Keywords: criminal law; crimes against life; property crimes; criminal liability

PENDAHULUAN

Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban serta memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam masyarakat. Salah satu kepentingan hukum yang mendapat perhatian utama adalah perlindungan terhadap nyawa manusia dan kepemilikan harta benda. Kedua aspek dijamin keberadaannya dalam sistem hukum yang berlaku (Effendi, 2022).

Perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain maupun tindakan yang merugikan harta benda seseorang termasuk dalam kategori tindak pidana yang memiliki dampak serius bagi kehidupan sosial (Sueni & SH, 2025). Perbuatan tersebut diatur secara tegas dalam KUHP. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan batasan mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang melanggarnya (Hartono & Aprinisa, 2021).

Pemerintah dalam KUHP terbaru yakni UU 1/2023. Pembaruan KUHP dilakukan sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum nasional agar lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat. Meskipun ketentuan telah mengatur secara jelas mengenai berbagai bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia dan harta benda, dalam praktiknya kejahatan terhadap nyawa manusia dan harta benda merupakan dua bentuk tindak pidana yang terbagi menjadi beberapa klasifikasi, disajikan tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Tindak Pidana terhadap Nyawa Manusia dan Harta Benda

No	Kategori	Jenis Perbuatan	Dampak terhadap Korban
1.	Kejahatan terhadap Nyawa	Pembunuhan	Menghilangkan nyawa seseorang
2.	Kejahatan terhadap Nyawa	Penganiayaan yang mengakibatkan kematian	Menyebabkan korban meninggal dunia
3.	Kejahatan terhadap Harta Benda	Pencurian	Hilangnya barang milik korban
4.	Kejahatan terhadap Harta Benda	Penipuan	Kerugian ekonomi akibat tipu muslihat
5.	Kejahatan terhadap Harta Benda	Penggelapan	Penyalahgunaan barang milik orang lain

(Sumber: Diolah dari KUHP, UU 1/2023)

Meskipun ketentuan hukum telah mengatur secara jelas mengenai berbagai bentuk tindak pidana tersebut, dalam praktiknya kejahatan terhadap nyawa manusia dan harta benda masih sering terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum masyarakat masih perlu terus ditingkatkan

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana terhadap nyawa manusia dan harta benda serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan tersebut dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Diantha, 2016, Jaya, 2022, Sari, 2024). Metode studi yuridis doktrinal adalah studi yang memfokuskan pada telaah terhadap kaidah yuridis yang tercantum dalam aturan legislasi serta bermacam pustaka yang berhubungan dengan problematika yang dikaji.


Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) (Yadnya, 2024). Pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum (Yoga, *et al.* 2024) yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap nyawa manusia dan harta benda.

Kajian ini pula memakai pendekatan gagasan yang bertujuan untuk memahami gagasan-gagasan yuridis (Putra, 2015) yang berhubungan dengan tanggung jawab pidana. Materi yuridis yang dipakai dalam kajian ini terdiri dari materi yuridis utama berupa aturan perundang-undangan serta materi yuridis penunjang berupa kitab, terbitan ilmiah, dan bermacam sumber pustaka yang relevan dengan pokok persoalan penelitian. Semua materi yuridis yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai persoalan yang diuraikan (Hayati & Warjiyati, 2021), sebagaimana disajikan pada Tabel 2 dan Gambar 1 berikut.

Tabel 2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dalam Penelitian

No	Jenis Bahan Hukum	Sumber Data	Keterangan
1.	Bahan Hukum Primer	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	Digunakan sebagai dasar utama dalam menganalisis tindak pidana terhadap nyawa dan harta benda
2.	Bahan Hukum Sekunder	Buku hukum pidana, jurnal ilmiah, dan artikel hukum	Digunakan untuk memperkuat analisis dan teori hukum
3.	Bahan Hukum Tersier	Kamus hukum dan ensiklopedia hukum	Digunakan untuk menjelaskan istilah atau konsep hukum

(Sumber: Diolah oleh penulis, 2026)



Gambar 1. Alur Metode Penelitian Hukum Normatif

(Sumber: Diolah oleh penulis, 2026)

Tabel 2 menunjukkan pemahaman mengenai klasifikasi sumber data hukum beserta fungsinya dalam mendukung proses analisis. Setiap jenis bahan hukum memiliki peran yang berbeda, mulai dari menjadi dasar utama dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku hingga memberikan penjelasan konseptual yang memperkuat kajian teoritis dalam penelitian.

Gambar 1 menunjukkan tahapan yang dilakukan dalam proses penelitian secara sistematis. Alur tersebut menggambarkan proses penelitian yang dimulai dari penentuan permasalahan hukum, dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengkajian bahan hukum, hingga tahap analisis yang menghasilkan kesimpulan penelitian. Dengan adanya pengelompokan sumber bahan hukum serta tahapan penelitian yang tersusun secara terstruktur, proses analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian mengenai Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku terhadap Tindak Pidana Nyawa Manusia dan Harta Benda dalam Perspektif KUHP

Temuan kajian memperlihatkan bahwa KUHP terbaru telah mengatur secara lebih terstruktur tentang aneka jenis delik yang berhubungan dengan perlindungan terhadap jiwa manusia juga kekayaan. Aturan tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan hukum sekaligus menjaga kepentingan publik dari aneka ragam kejahatan yang bisa merugikan perorangan ataupun golongan.

Dalam aturan hukum pidana yang berlangsung sekarang, pengaturan tentang delik tersebut termuat dalam UU 1/2023 perihal KUHP yang menjadi landasan hukum baru dalam sistem penghukuman di Indonesia. Maka dari itu, suatu perilaku bisa digolongkan sebagai delik serta bagaimana pertanggungjawaban pidana bisa dilaksanakan kepada pelaku dengan terdapatnya elemen-elemen delik yang berhubungan dengan kejahatan terhadap jiwa manusia dan harta benda, sebagaimana disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Harta Benda dalam KUHP

No	Unsur Tindak Pidana	Penjelasan	Penerapan dalam Kejahatan
1.	Perbuatan Melawan Hukum	Tindakan yang bertentangan dengan norma hukum pidana yang berlaku	Pembunuhan atau pencurian yang dilakukan tanpa hak
2.	Kesalahan Pelaku	Adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dalam melakukan perbuatan	Pelaku dengan sadar melakukan tindakan yang merugikan korban
3.	Akibat yang Ditimbulkan	Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian atau dampak tertentu	Korban kehilangan nyawa atau mengalami kerugian harta benda
4.	Hubungan Sebab Akibat	Terdapat keterkaitan antara tindakan pelaku dengan akibat yang terjadi	Perbuatan pelaku secara langsung menyebabkan kematian atau kerugian materiil
5.	Pertanggungjawaban Pidana	Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya	Pelaku dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan KUHP

Sumber: Diolah dari ketentuan hukum pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP



Gambar 2. Alur Metode Penelitian Hukum Normatif
(Sumber: Diolah oleh penulis, 2026)

Pembahasan Penelitian mengenai Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku terhadap Tindak Pidana Nyawa Manusia dan Harta Benda dalam Perspektif KUHP

Hukum pidana memberikan perlindungan yang kuat terhadap kepentingan hukum yang berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia dan kepemilikan harta benda. Kedua kepentingan

tersebut merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan melalui ketentuan hukum yang jelas.

Setiap perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain secara melawan hukum dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap HAM. Hukum pidana memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelaku kejahatan tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa yang akan datang.

Kejahatan terhadap harta benda juga mendapat perhatian yang cukup besar dalam sistem hukum pidana. Tindakan seperti pencurian, penggelapan, maupun penipuan dapat menimbulkan kerugian bagi korban serta mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hukum pidana menetapkan sanksi pidana bagi pelaku yang terbukti melakukan perbuatan tersebut.

Tanggung jawab hukum pidana pada kedua macam kejahatan itu amat tergantung pada dipenuhinya elemen kekeliruan dari pihak pelaku. Pada sistem yurisprudensi pidana, seorang individu hanya bisa dituntut pertanggungjawaban jika tindakannya mencakup komponen delik serta dijalankan dengan adanya unsur kesengajaan ataupun kelengahan. Jika komponen itu dapat dibuktikan pada rangkaian pengadilan, karenanya pelaku dapat dikenakan hukuman pidana berdasarkan aturan yang berlaku dalam KUHP.

KUHP yang baru juga mengatur mengenai beberapa keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, seperti pembelaan terpaksa, keadaan darurat, atau kondisi tertentu yang menyebabkan pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan proporsionalitas dalam menjatuhkan sanksi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberadaan aturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap nyawa manusia dan harta benda memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Penegakan hukum yang konsisten dan profesional menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PENUTUP

Simpulan

Atas dasar temuan kajian dan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, bisa diambil simpulan bahwa pengaturan mengenai kejahatan terhadap jiwa manusia dan kekayaan telah diatur secara jelas dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui UU 1/2023 perihal KUHP. Aturan tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintahan dalam memberikan perlindungan terhadap hak hidup seorang individu juga hak kepemilikan atas kekayaan. Dalam aturan KUHP terbaru, setiap tindakan yang menghilangkan jiwa seseorang ataupun perbuatan yang merugikan atau mengambil harta milik orang lain tanpa wewenang bisa digolongkan sebagai delik apabila memenuhi elemen-elemen yang telah ditetapkan dalam hukum pidana.

Pelaksanaan tanggung jawab pidana terhadap pelaku kejahatan pada prinsipnya tergantung pada dipenuhinya elemen-elemen delik, di antaranya adanya tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum, adanya kekeliruan dari pelaku baik dalam wujud kesengajaan ataupun kelengahan, munculnya dampak yang bersifat merugikan, serta adanya kaitan sebab-akibat antara aksi pelaku dengan dampak yang dihasilkan. Jika semua elemen tersebut bisa dibuktikan pada proses penegakan keadilan, maka pelaku bisa dituntut tanggung jawab pidana berdasarkan aturan yang sedang berlaku. Dengan begitu, hadirnya KUHP terbaru diharapkan sanggup memberikan jaminan hukum serta menguatkan proteksi legal bagi masyarakat, terutama dalam upaya mencegah dan menindak kejahatan yang berkaitan dengan jiwa manusia ataupun kekayaan.

Saran

Penguasa dan institusi penegak keadilan aktif mengadakan penyebarluasan terhadap aturan-aturan dalam KUHP terbaru kepada publik secara meluas, sehingga pemahaman mengenai elemen-elemen delik terhadap jiwa dan harta benda bisa ditingkatkan sekaligus bertindak sebagai langkah pencegahan. Perlu dilakukan penguatan kemampuan aparat penegak keadilan, mencakup kepolisian, jaksa, serta hakim, dalam membuktikan elemen kekeliruan (dengan sengaja ataupun lalai)

juga hubungan sebab-akibat antara tindakan dan dampak yang dihasilkan, guna memastikan ketidakberpihakan serta rasa adil dalam proses peradilan. Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung juga disarankan menyusun pedoman teknis atau surat edaran terkait penerapan pasal-pasal dalam KUHP baru agar tidak terjadi perbedaan penafsiran di lapangan. Selanjutnya, negara perlu memastikan adanya mekanisme perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban, termasuk hak atas restitusi, kompensasi, serta layanan pendampingan psikologis dan bantuan hukum. Terakhir, implementasi KUHP baru ini hendaknya dievaluasi secara berkala dalam dua hingga tiga tahun pertama pasca pemberlakuannya untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan serta menampung masukan dari masyarakat dan praktisi hukum demi penyempurnaan ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi penulisan hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Kencana.
- Effendi, E. (2022). Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 618-632.
- Hartono, B., & Aprinisa, A. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana). *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 2(4), 31-44.
- Hayati, N. N. S., & Warjiyati, S. (2021). Analisis yuridis konsep Omnibus Law dalam harmonisasi peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 1–18.
- Jaya, A. (2022). Pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi islam untuk mencapai falah. *Jurnal DIALOGIKA: Manajemen Dan Administrasi*, 4(1), 33-38.
- Putra, I. B. W. I. (2015). *Filsafat ilmu: Filsafat ilmu hukum*. Udayana University Press.
- Putu, A. K. Y., Nyoman, G. N. I. D., & Wayan, A. I. (2022). Sanksi pidana bagi tukang gigi karena kealpaan dalam pelayanan jasa ortodonti. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 19(1), 119–123.
- Sari, N. P. D. (2024). Tindak pidana pembunuhan dalam delik kejahatan terhadap nyawa (Kajian terhadap unsur kesengajaan dengan alasan pembelaan diri). *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 311-331.
- Sueni, A. S., & SH, M. (2025). Delik–delik dalam kuhp: klasifikasi, unsur dan analisis yuridis (delik terhadap kehormatan: pencemaran. *Delik-Delik dalam KUHP: klasifikasi, Unsur dan Analisis Yuridis*, 29.
- Yoga, A. B. ., Siki, R. M. ., & Yadnya, P. A. K. . (2024). Analisis Tentang Konsep Pengosongan Sukarela dalam Penyelesaian Sengketa Properti. *Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan Dan Kebudayaan*, 2(1), 67–70. <https://doi.org/10.58878/jissiwirabuda.v2i1.283>.